



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, produktifitas dan efektivitas kerja serta pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun pedoman tentang ketentuan hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Kerja Olah Raga;
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

6. Kepala OPD/Unit Kerja adalah Kepala OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
9. Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Pol PP dan Damkar adalah Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.
11. Pegawai adalah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Sukarela.
12. Jam Olahraga adalah waktu yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan olah raga guna meningkatkan kesegaran jasmani, rohani dan produktivitas kerja bagi pegawai.
13. Apel adalah kegiatan upacara singkat yang wajib dihadiri oleh pegawai untuk mengetahui hadir tidaknya dan atau untuk mendengarkan amanat atau pengarahan singkat yang disampaikan oleh Kepala OPD/Unit Kerja atau yang mewakili.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 jam di luar waktu istirahat dan waktu olahraga.

Pasal 3

- (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Senin sampai dengan Kamis :

Masuk Kerja : Jam 07.30 WIB.
Istirahat : Jam 12.00 WIB – 13.00 WIB.
Pulang Kerja : Jam 16.00 WIB.

b. Jum'at

Olahraga : Jam 07.00 WIB – 07.30 WIB.
Masuk Kerja : Jam 07.30 WIB – 11.30 WIB.
Istirahat : Jam 11.30 WIB – 13.00 WIB.
Pulang Kerja : Jam 16.30 WIB.

(2) Selama jam kerja para pegawai diwajibkan untuk :

- a. memakai pakaian dinas lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan; dan
- b. mengikuti apel pagi pada jam 07.30 WIB dan apel sore pada jam 16.00 WIB serta menandatangani daftar hadir apel.

Pasal 4

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. BUMD;
- b. Rumah Sakit dr. Sobirin dan Rumah Sakit Muara Beliti;
- c. Pol. PP dan Damkar;
- d. UPTD Terminal dan Perparkiran;
- e. BPBD;
- f. Puskesmas; dan
- g. Sekolah/Lembaga Pendidikan.

(2) Dalam melaksanakan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus, maka ketentuan hari dan jam kerja ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala OPD yang bersangkutan sepanjang tidak mengurangi jumlah jam kerja efektif yaitu 37,5 jam per minggu.

BAB III

PENGENDALIAN DISIPLIN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 5

(1) Kepala OPD baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja pegawai dilingkungannya masing-masing.

- (2) Kepala OPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan disiplin kerja setiap awal bulan kepada Bupati Musi Rawas melalui Inspektorat dan tembusan ke BKPSDM paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja akan dikenakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 24 Mei 2018

BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 24 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR.....³⁹